



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Kecamatan Cipocokjaya Kota Serang Propinsi Banten  
Website: <http://www.dindikbud.serangkab.go.id>; E-mail : [dindikbud@serangkab.go.id](mailto:dindikbud@serangkab.go.id)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG  
Nomor : 421.9/1507 -Disdikbud.2025

Tentang :  
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
**PKBM AL HIDAYAH**  
KECAMATAN KIBIN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;  
b. Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar;  
5. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
6. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);  
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 84 tahun 2022, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
b. Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Cahaya Berkah Selalu Nomor: 002/YCBS/VIII/2025 tanggal 04 Juli 2025 beserta lampirannya;  
c. Dokumen hasil studi kelayakan izin oprasional satuan pendidikan non formal.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin operasional kepada :
- |                     |   |
|---------------------|---|
| Nama Lembaga        | : PKBM AL HIDAYAH   |
| NPSN                | : P9996754  |
| Nama Kepala Lembaga | : MUBAROK, S.Pd   |
| Alamat Lembaga      | : Jl. Serang Tangerang Km.70 Desa Ciagel Kecamatan Kibin Kabupaten Serang |
| Badan Hukum         | : Akta Notaris Mohammad Rizal Ayari, S.H., M.Kn                           |
| Status              | : Perpanjang/Kepala PKBM  |
| Terakreditasi       | : -   |
| Tahun Berdiri       | : 20 Januari 2020   |
- KEDUA : Izin operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **13 Agustus 2025** sampai dengan tanggal **13 Agustus 2028**.
- KETIGA : Setelah ditetapkannya keputusan izin operasional ini, satuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) wajib :
1. Melaksanakan fungsi sosialnya sebagai wadah/fasilitator yang memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan non formal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
  2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Melakukan heregistrasi setiap tahun;
  4. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Serang

Tanggal : 13 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SERANG



Dik. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd.  
NIP. 19660217 199103 1 006